



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**NASIR**, Tempat / Tanggal lahir Bogor 02 Januari 1965, Alamat : Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 No. 74 Desa Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor Kode Pos: 16330, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2022/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 3201100201650005 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon merupakan Suami dari Almarhumah SRI AYANI yang menikah pada tanggal: 11 Maret 1989 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 114/7/III/1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 No. 74 Desa Parung Kec. Parung, Kab. Bogor Kode Pos : 16330
4. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2007 disebabkan Sakit. Sebagaimana tercatat dalam surat kematian nomor: 474.3/01/DS/I/2022 yang dikeluarkan di Kantor Desa Parung.
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan akte kematian atas nama SRI AYANI.
6. Bahwa Pemohon baru sempat mengurus akte kematian atas nama SRI AYANI istri Pemohon oleh karena kesibukan pemohon. Maka dari itu sudah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhumah SRI AYANI untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

7. Bahwa alasan Pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Almarhumah Istri Pemohon atas nama SRI AYANI adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen Pemohon.

8. Bahwa untuk pengurusan akte kematian untuk Istri Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima Pemohon dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama Almarhumah SRI AYANI Istri Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte Kematian tersebut atas nama SRI AYANI yaitu Istri Pemohon, untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akte kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3201100201650005 atas nama **NASIR**, tertanggal 13 Agustus 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **NASIR**, No : 3201100707090008, tertanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.114/7/III/1989, atas nama **NASIR.K dengan SRI AYANI**, tertanggal 11 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor. 474.3/01/DS/II/2022, atas nama **SRI AYANI**, tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Parung, Kai Pemerintahan, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suryadi, pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Ayah Kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon (ayah kandung) mengenai Akta Kematian Ibu Kandung saksi yang bernama Almarhumah SRI AYANI ;
  - Bahwa Pemohon (orang tua) saksi tinggal di Daerah Parung;
  - Bahwa orang tua perempuan saksi (istri) Pemohon sudah meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 2007;
  - Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon (ayah) Saksi baru mengurus Surat Kematian sekarang karena persiapan untuk kelengkapan berkas kalau nanti Pemohon (Ayah) Saksi Pensiun, tahun 2023;
2. Saksi Suhendra, pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Ayah Kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon (ayah kandung) mengenai Akta Kematian Ibu Kandung saksi yang bernama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah SRI AYANI ;

- Bahwa Pemohon (orang tua) saksi tinggal di Daerah Parung;
- Bahwa orang tua perempuan saksi (istri) Pemohon sudah meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 2007;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon (ayah) Saksi baru mengurus Surat Kematian sekarang karena persiapan untuk kelengkapan berkas kalau nanti Pemohon (Ayah) Saksi Pensiun, tahun 2023;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa Pemohon terlambat melaporkan kematian istri Pemohon tersebut karena tidak tahu;
- Bahwa sekarang mengurus akta kematian untuk pengurusan menerima pensiun di tahun 2023;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Alamat Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 No. 74 Desa Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor (terlihat dari bukti P-1 dan P-2) yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum keempat dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama Almarhumah SRI AYANI Istri Pemohon . Atas petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon sendiri, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Ayani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/01/DS//2022, atas nama SRI AYANI, tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Parung, Kai Pemerintahan, Kabupaten Bogor yang diajukan yang saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon sendiri, diperoleh fakta bahwa benar istri Pemohon bernama SRI AYANI telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2007 dirumah kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga terhadap petitum tersebut cukuplah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide :Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa dikarenakan Permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini adalah Pemohon sendiri, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum keempat permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa istri Pemohon bernama SRI AYANI telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2007 di Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor agar kematian istri Pemohon bernama SRI AYANI dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SRI AYANI;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Cbi



Perincian Biaya Perkara

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
<hr/> J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)